



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 75 / Pdt .G / 2017/ PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT:

Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Baturiti 15 Agustus 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NI MADE SUMIATI, SH., A.A GDE INDRAWAN DIPUTRA, SH., I NENGAI PARWATHA, SH., I WAYAN EKA SUWECANTARA, SH Para Advokat yang berkantor pada NI MADE SUMIATI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Jempiring No. 7 Kereneng, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SA/Pdt/I 11/2017, tertanggal 21 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT: Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Amlapura 28

Februari 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 April 2017 dalam Register Nomor : 75/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah menikah di Amlapura sesuai dengan adat dan agama Hindu disaksikan oleh tri upasaksi yang di puput oleh IDA PEDANDA GEDE PUTU NGENJUNG pada tanggal 01 September 2003 , sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.126/CS/2004,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata No:75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Febuari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Propinsi Bali;

2. Bahwa semula PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat hidup harmonis dan bahagia, sebagai mana layaknya pasangan suami istri, hingga melahirkan 1 (satu) orang Anak (keturunan) yang lahir pada 22 Desember 2003, jenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, dengan Akta Kelahiran No. 59/Um/2004, Agama Hindu, BTN Kertalangu B 23 Lingkungan Telagamas, Kelurahan Subagan, Kecamatan Subagan, Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa, keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya berjalan sebentar saja yakni sampai anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 4 (empat) bulan, dan sampai saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal di rumah mertua di JL. Sudirman No. 94 Amlapura, sampai tanggal 15 April 2004;
4. Bahwa dengan persetujuan mertua, PENGGUGAT dan TERGUGAT mencari pembantu rumah tangga bernama NI WAYAN SETIASIH berasal dari Bukit Karangasem, dan itupun dicarikan oleh tetangga sebelah rumah;
5. Bahwa, awal mulai kerja pembantu rumah tangga tersebut sangat lugu maklum dari kampung dan PENGGUGAT menganggap pembantu rumah tangga itu seperti keluarga sendiri, PENGGUGAT dengan rasa kasih sayangnya membelikan perlengkapan pakaian yang cukup agar pembantu rumah tangga tersebut kelihatan bersih dan rapi. PENGGUGAT memberikan petunjuk pekerjaan apa yang harus dilakukan selama PENGGUGAT dan TERGUGAT kerja;
6. Bahwa, setelah beberapa bulan bekerja pembantu rumah tangga itu sudah mulai kelihatan bersih dan kelihatan remaja, pada saat itu mulailah muncul permasalahan dimana terlihat tingkah laku pembantu tersebut sangat aneh dengan cara berpakaian yang setiap saat gonta ganti baju baru yang mengikuti trend mode saat ini entah darimana mendapatkan uang untuk membeli pakaian, waktu itu PENGGUGAT belum curiga pada TERGUGAT bahkan masih percaya 100% dengan TERGUGAT bahwa tidak mungkin TERGUGAT akan melakukan perbuatan tidak baik dengan pembantu rumah tangganya sendiri;
7. Bahwa, suatu ketika mulailah pembantu rumah tangga tersebut membuat ulah dan berani melawan PENGGUGAT bila disuruh kerja, pekerjaanya mulai tidak benar, dan sering menentang PENGGUGAT agar segera menaikkan gajinya dan bila gajinya tidak dinaikkan dia lebih baik berhenti bekerja, bahkan ngotot akan berhenti bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan alasan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya sakit di Denpasar dan PENGUGAT pun mengijinkan dengan tetap memberikan gaji penuh walaupun belum saatnya atau belum waktunya diberikan gaji;

8. Bahwa, mulai pembantu rumah tangga tersebut tidak di rumah, TERGUGAT terus marah-marah aneh terus memarahi PENGUGAT tidak berprikemanusiaan, PENGUGAT merasa aneh melihat perilaku TERGUGAT, akhirnya seminggu kemudian pembantu rumah tangga itu malam-malam datang mengentuk pintu dengan alasan tidak betah tinggal dan bekerja di Denpasar dengan alasan pekerjaannya sangat berat. Karena TERGUGAT terus marah-marah kepada PENGUGAT bila tidak ada pembantu rumah tangga itu, akhirnya PENGUGAT menerima kembali pembantu tersebut untuk bekerja lagi di rumah PENGUGAT;
9. Bahwa, mulai pembantu rumah tangga itu bekerja lagi di rumah kami mulai suasana aneh-aneh terjadi, ketimpangan terjadi pembantu rumah tangga itu mulai berubah lagi dengan mengambil barang-barang PENGUGAT dan berani memakai barang-barang PENGUGAT seperti pakaian dan lain-lain, semua itu PENGUGAT ketahui mengingat barang-barang yang hilang ditemukan di kamar pembantu rumah tangga tersebut;
10. Bahwa, pernah suatu ketika PENGUGAT pulang kantor lebih awal dari biasanya yakni jam 10.00 wita untuk menaruh barang belanjaan kebutuhan rumah tangga, sesampainya di rumah PENGUGAT mengetuk pintu untuk bisa masuk kedalam rumah dan pada saat itu pula pembantu rumah tangga tersebut yang membukakan pintu dengan wajah yang takut dan sangat grogi, dan alangkah kagetnya PENGUGAT melihat TERGUGAT didalam rumah dimana semestinya pada saat itu TERGUGAT masih jam kantor dan belum waktunya pulang, namun saat itu PENGUGAT menahan diri agar tidak menimbulkan keributan;
11. Bahwa, seiring waktu berjalan beberapa kejanggalan dan keanehan sering terjadi, kembali PENGUGAT mencoba pulang lebih awal semasih jam kantor untuk membuktikan insting PENGUGAT bahwa terjadi sesuatu di rumah. Betapa terkejutnya PENGUGAT melihat pembantu rumah tangga lagi nonton TV sedangkan TERGUGAT kerja mengambil pekerjaan pembantu rumah tangga tersebut, disitulah PENGUGAT bicara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tentang hal itu, TERGUGAT menjawab kasian pembantu rumah tangga diberikan pekerjaan terlalu berat, padahal sebelumnya TERGUGAT tidak pernah mengambil pekerjaan itu;

12. Bahwa, keanehan-keanehan terus terjadi sehingga memunculkan kecurigaan di hati PENGGUGAT yang memunculkan pertanyaan apakah TERGUGAT ada hubungan khusus dengan pembantu rumah tangga itu. Sehingga pada suatu malam PENGGUGAT mendahului tidur jam 22.00 wita dan jam 23.00 PENGGUGAT bangun melihat pembantu rumah tangga dengan TERGUGAT masih nonton TV di kasur berdua dan akhirnya PENGGUGAT menyuruh pembantu rumah tangga tidur agar besok bisa kerja, sebenarnya sudah terlalu sering pembantu rumah tangga itu ketiduran sampai siang, sehingga pekerjaan rumah yang semestinya pembantu rumah tangga kerjakan terpaksa PENGGUGAT yang mengerjakan. Setiap PENGGUGAT membicarakan tentang pembantu rumah tangga dengan TERGUGAT, TERGUGAT terus marah-marah sehingga percecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi dan sulit dihindari karena pembantu rumah tangga yang berulah seperti Majikan dan selalu dibela oleh TERGUGAT;

13. Bahwa, hingga tiba saatnya di hari raya galungan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan anaknya pulang ke Tabanan ke rumah orang tua PENGGUGAT dan berencana menginap untuk beberapa hari namun dalam perjalanan dari Karangasem menuju Tabanan tepatnya di daerah Gianyar tiba-tiba saja TERGUGAT mengurungkan niatnya tidak mau melanjutkan perjalanan menuju Tabanan bahkan TERGUGAT langsung kembali pulang ke Karangasem tanpa alasan yang jelas, sedangkan TERGUGAT dan anaknya dibiarkan terlantar di Gianyar dan akhirnya PENGGUGAT dan Anaknya di jemput oleh kakak PENGGUGAT untuk melanjutkan perjalanan menuju Tabanan. Padahal sebelum rencana pulang ke Tabanan pembantu rumah tangga tersebut disarankan untuk libur kerja selama satu minggu karena dalam suasana Hari Raya Galungan namun Pembantu tersebut tetap tidak mau mengambil libur yang menyebabkan PENGGUGAT heran, hal ini menimbulkan kecurigaan dalam diri PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan berdua dengan pembantu rumah tangga di rumah Karangasem selama PENGGUGAT libur galungan dengan anak di Tabanan;

14. Bahwa, pertengkaran demi pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT setiap saat terjadi, bahkan TERGUGAT sempat melontarkan kata cerai kepada PENGGUGAT dan pertengkaran tersebut dilihat oleh pembantu rumah tangga tersebut dan tertawa melihat pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini menyebabkan PENGGUGAT sangat stres dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt. G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi, sehingga pada suatu malam PENGGUGAT ingin lari ke Tabanan ke rumah orang tua PENGGUGAT tetapi ada teman perempuan PENGGUGAT menasehati untuk mempertahankan rumah tangga demi anak, akhirnya PENGGUGAT pulang jam 23.00 balik ke rumah dengan sakit hati yang mendalam, air mata sudah tidak berarti lagi, sampai di rumah TERGUGAT ada tetapi tidak bicara sepeatah katapun;

15. Bahwa, suatu malam antara percaya dan tidak percaya PENGGUGAT mempunyai firasat bahwa TERGUGAT ada main cinta dengan pembantu rumah tangga itu akan tetapi PENGGUGAT tetap mengabaikan firasat itu dan tetap tidak percaya hingga pernah pada tanggal 07 April 2015 PENGGUGAT terbangun pada tengah malam untuk pergi ke kamar kecil alangkah kagetnya PENGGUGAT mendengar suara desahan nafas seperti orang melakukan hubungan suami istri dari kamar pembantu rumah tangga tersebut, dan akhirnya PENGGUGAT berusaha mencari tahu dengan mengintip melalui korden, ternyata TERGUGAT sedang tidur dengan pembantu rumah tangga itu yang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, melihat kejadian tersebut PENGGUGAT merasakan dunia terasa berputar dan PENGGUGAT terduduk lemas, sambil terus menarik nafas dalam-dalam, PENGGUGAT sadar kalau dipergoki pada saat itu takutnya terjadi kekerasan terhadap diri PENGGUGAT karena kamar tidur pembantu rumah tangga dekat dengan dapur banyak senjata tajam disana, nyawa PENGGUGAT taruhannya, akhirnya PENGGUGAT beranjak dari tempat itu karena tidak tahan melihat adegan itu PENGGUGAT balik ke kamar tidur dengan tangis yang tertahan. 30 menit kemudian TERGUGAT keluar dari kamar pembantu rumah tangga dan langsung nonton TV sambil mengisap rokok. Akhirnya karena PENGGUGAT tidak tahan langsung bertanya kepada TERGUGAT "kamu (TERGUGAT) ternyata selingkuh dengan perempuan lain" tetapi TERGUGAT tetap tidak mengakui perbuatannya bahkan sempat mau bersumpah menggunakan banten di sanggah bahwa TERGUGAT tidak ada hubungan dengan perempuan lain begitu hebatnya pendirian TERGUGAT, padahal tanpa sepengetahuan TERGUGAT PENGGUGAT memergokinya tidur dengan pembantu rumah tangga;

16. Bahwa, semenjak kejadian malam itu (07 April 2005) pertengkaran terus terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT terus bertahan tidak mengakuinya, hingga akhirnya PENGGUGAT tidak tahan dan mengusir pembantu rumah tangga itu akan tetapi pembantu rumah tangga itu melawan dan menantang agar dilaporkan ke Polisi. Karena bukan salahnya, yang salah suami ibu (TERGUGAT) dan akhirnya pembantu rumah tangga itu menceritakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata No:75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “pertama-tama pembantu tersebut disuruh memijit TERGUGAT lalu di setelkan video porno selanjutnya TERGUGAT sering tidur dengan pembantu rumah tangga tetapi bukan setiap hari” itu cerita pembantu rumah tangga itu. Semakin memuncak kekecewaan PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena tega melakukan itu dengan pembantu rumah tangga;

17. Bahwa, akhirnya mertua PENGGUGAT datang untuk mendamaikan suasana pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun justru sebaliknya PENGGUGATlah yang disalahkan dan disuruh minta maaf kepada pembantu rumah tangga itu, dan oleh mertua laki, PENGGUGAT disuruh tutup mulut agar orang lain tidak tahu ada kejadian seperti ini dan PENGGUGAT tidak diberikan dan dilarang memberi tahu keluarga PENGGUGAT di Tabanan agar tidak tercemar nama baik keluarga. padahal kalau PENGGUGAT tidak kasihan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT ke polisi karena TERGUGAT melakukan hubungan dengan anak di bawah umur (pembantu rumah tangga itu) walau suka sama suka tetapi melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, karena PENGGUGAT merasa kasihan dan lebih banyak mengalah untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT merubah diri. Sampai mertua perempuan merujuk-rujuk supaya PENGGUGAT tidak melaporkan TERGUGAT ke Polisi, PENGGUGAT kasihan melihat mertua seperti itu akhirnya PENGGUGAT mengalah tidak melaporkan TERGUGAT ke Polisi;

18. Bahwa, berbulan-bulan PENGGUGAT menahan rasa sakit hati yang tidak terhingga, perasaan ingin bunuh diri selalu menghatui namun PENGGUGAT tetap tegar karena ingat dengan anak yang masih kecil, Sampai suatu hari PENGGUGAT pulang ke Tabanan ada acara adat karena PENGGUGAT kurus kering ditanya oleh ibu kandung PENGGUGAT kenapa kondisi PENGGUGAT sangat kurus dan terus ditanyakan ada permasalahan apa? Karena Tidak tahan membendung kesedihan maka PENGGUGAT menceritakan permasalahan semuanya apa yang sudah terjadi, lalu keluarga PENGGUGAT marah kepada PENGGUGAT dan menyuruh pulang kembali ke Tabanan untuk bercerai dengan TERGUGAT;

19. Bahwa, sampai suatu saat mertua PENGGUGAT mengusir PENGGUGAT dari rumahnya, dikarenakan PENGGUGAT sering pulang ke rumah orang tuannya di Tabanan, orang tua PENGGUGAT di Tabanan tersinggung dan marah juga, demi untuk PENGGUGAT dan anak serta masih bisa mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT, maka Ibu kandung PENGGUGAT menyuruh membeli rumah BTN agar pisah tinggal dengan mertua, dan akhirnya orang tua PENGGUGAT memberikan uang Rp.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata No:75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk DP awal membeli BTN, milik SAGUNG KUSUMA WARDANI suaminya yang bernama I GUSTI NGURAH SUARTHA.SH.Di Perumnas Karangasem dan untuk cicilan selanjutnya selama 15 tahun di potong dari gaji PENGGUGAT sebagai PNS di rumah sakit Karangasem, tidak ada uang sedikitpun dari TERGUGAT Sampai akhirnya tanggal 28 April 2010 rumah BTN tersebut yang menghabiskan biaya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) itupun dibawakan oleh keluarga PENGGUGAT di Tabanan dan mulai tanggal 29 April 2010 PENGGUGAT telah menempati rumah BTN tidak lagi tinggal bersama mertua;

20. Bahwa, walaupun kami sekeluarga PENGGUGAT, TERGUGAT dan Anak sudah tinggal di BTN dengan rumah sendiri sering terjadi pertengkaran-pertengkaran hebat, sampai-sampai TERGUGAT pernah memukul PENGGUGAT, mata PENGGUGAT bengkak membiru sampai tidak melihat apa-apa karena kerasnya pukulan TERGUGAT yang tidak dapat di sembunyikan dari orang lain. Sampai orang tua PENGGUGAT tahu penganiayaan (kekerasan fisik) yang PENGGUGAT alami. Mulai itulah PENGGUGAT minta cerai dari TERGUGAT karena sudah tidak kuat menahan siksaan fisik dan pysikis, dulu TERGUGAT yang menyuruh cerai, TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT mengajukan cerai dan menentukan jalan hidup sendiri-sendiri;

21. Bahwa, berbulan-bulan, bertahun-tahun PENGGUGAT alami kekerasan pysikis dan fisik yang dilakukan TERGUGAT maka PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT pergi tinggal di rumah orang tuannya, karena PENGGUGAT nyaman dan aman tinggal berdua dengan anak di rumah BTN yang PENGGUGAT beli dari bantuan orang tua PENGGUGAT di Tabanan, PENGGUGAT sudah tidak kuat lagi hidup bersama TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau pergi dari rumah BTN, TERGUGAT bilang ikut memiliki ruman BTN tersebut, sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum bisa pisah rumah tetapi sudah tidak bertegur sapa lagi, serta hubungan layaknya suami istri pun tidak pernah dilakukan lagi, PENGGUGAT merasa sudah tidak mencintai TERGUGAT lagi;

22. Bahwa, karena PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Karangasem, sudah tentu mengacu pada peraturan dan perundangan yang ada, harus memperoleh ijin perceraian dari atasan sesuai dengan: PP No.10 Tahun 1983 dengan perubahanya PP No.45 Tahun 1990, tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan surat edaran kepada BAKN No. 08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS, serta surat edaran kepada BAKN NO.48/SE/1990 tentang petunjuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata No:75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS . dan ijin perceraian PENGGUGATpun telah mendapatkan persetujuan dari atasan sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem N0.800/608/BKPSDM/SEKDA pertanggal 14 Maret 2017;

23. Bahwa, tidak ada harapan lagi bagi PENGGUGAT untuk hidup bersama dengan TERGUGAT, demi masa depan PENGGUGAT yang tidak ingin menjadi korban bulan-bulanan TERGUGAT. PENGGUGAT telah bertekad untuk hidup sendiri merawat anak semata wayang hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, biarlah PENGGUGAT yang mengasuhnya sampai anak dewasa menurut hukum, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1 .K/SIP/1977, Hak Asuh Anak diberikan kepada Ibunya. Dengan tidak menutup TERGUGAT sebagai Bapak kandungnya untuk memberikan pasangan 1/3 dari gaji TERGUGAT kepada anaknya dan 1/3 untuk PENGGUGAT sebagai istrinya sesuai dengan peraturan yang ada;

24. Bahwa dengan fakta tersebut diatas yang mana kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mana tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai mana layaknya suami istri, sehingga PENGGUGAT dan tergugat tidak ada harapan lagi dalam berumah tangga karena itu terpenuhilah PASAL 38 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. PASAL 19 Huruf F peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat Zina dan hubungan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

25. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA Cq MAJELIS HAKIM untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah yang di lakukan di Amlapura sesuai dengan Adat dan Agama Hindu disaksikan oleh tri upasaksi dan dipuput IDA PEDANDA GEDE PUTU NGENJUNG pada tanggal 01 September 2003 , sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.126/CS/2004, pada

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Febuari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Propinsi Bali. PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memberikan mengasuh Anak kepada PENGUGAT tetapi dengan memberikan pula TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya sebagai Ayah. Dengan memberikan nafkah kepada anak 1/3, dan istrinya 1/3 istri (PENGUGAT) 1/3 dari gaji yang diterima setiap bulannya oleh TERGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR : Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Amp tertanggal 3 Mei 2017, 12 Mei 2017 dan 18 Mei 2017 telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107045508760004, tertanggal 12 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 126/CS/2004 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Tertanggal 12 Febuari 2004;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, Nomor: 59/Um/2004, tertanggal 13 Febuari 2004;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5107042706110030 dengan Kepala Keluarga Adi Kusuma Yudana;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan untuk melakukan perceraian antara TERGUGAT dan PENGUGAT, tertanggal 23 Desember 2016 ;
6. Bukti P-6 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/608/BKPSDM/Setda tentang izin untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 14 Maret 2017;

7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102092801690001, tertanggal 13 November 2012;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan KTP-el atas nama II;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, semuanya diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selanjutnya asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi I;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 2003 bertempat di rumah Tergugat di Lingkungan, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali dan di puput oleh Ida Pedanda Gede Putu Ngenjung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir pada tanggal 22 Desember 2003;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sering cekcok dengan Tergugat berselingkuh dengan pembantu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai kepada atasannya dan telah diterbitkan Surat Keputusan dari Bupati Karangasem;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 2003 bertempat di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali dan di puput oleh Ida Pedanda Gede Putu Ngenjung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir pada tanggal 22 Desember 2003;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sering cekcok dengan Tergugat berselingkuh dengan pembantu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai kepada atasannya dan telah diterbitkan Surat Keputusan dari Bupati Karangasem;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat sudah tidak mengajukan apa - apa lagi, kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 1 September 2003 secara agama hindu dan adat Bali yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 Februari 2004 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 126/CS/2004 (vide bukti P-2) ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT TERGUGAT yang lahir tanggal 22 Desember 2003 yang kini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa izin untuk melakukan perceraian telah dikeluarkan oleh Bupati Karangasem pada tanggal 14 Maret 2017;
4. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan keluarga Penggugat di Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 September 2003 di rumah Tergugat yang beralamat di , Kabupaten Karangasem. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Selain itu secara administratif, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 Februari 2004, sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 126/CS/2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keterangan untuk melakukan perceraian nomor : 800/608/BKPSDM tertanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Karangasem, sehingga Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan/pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan pembantu rumah tangga;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat telah memiliki pria idaman lain. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya. Dan selama dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri karena tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam petitum gugatan kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum gugatan poin ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir tanggal 22 Desember 2003 (vide bukti P-3), maka berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT TERGUGAT yang lahir tanggal 22 Desember 2003 saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik, dan semua kebutuhan dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini usia anak masih belia dan sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu ;

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi Penggugat dapat mencukupi biaya anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karangasem yang mempunyai penghasilan tetap maka Majelis berpendapat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki atau Purusa, maka Majelis berpendapat walaupun hak asuh berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi Penggugat tidak diperbolehkan untuk menghalangi Tergugat mengajak anaknya untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai keturunan Purusa di keluarga Penggugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, dan sesuai dengan fakta persidangan bahwa anak tersebut dalam keadaan baik, serta tidak ada keadaan-keadaan yang membuktikan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya atau sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim menetapkan agar anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan hal tersebut maka meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh atas kedua anak mereka diberikan kepada Penggugat, tidaklah memutuskan kewajiban dari Tergugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai mereka dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri sebesar masing-masing 1/3 dari penghasilan Tergugat, majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 8

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus katena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat yang ke-3 dengan perbaikan redaksinya yaitu memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Amlapura untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (*bij verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan “Verstek”;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan agama Hindu dan adat Bali, tanggal 1 September 2003 bertempat di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 12 Februari 2004 Nomor: 126/CS/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT yang lahir tanggal 22 Desember 200^Penggugat;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Amlapura untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari: Senin, tanggal : 29 Mei 2017, oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.A KHARINA YULI ASTITI, SH.** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari : Rabu, tanggal : 31 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KETUT SEMARAGUNA, SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

TTD

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Hakim Ketua,

TTD

I KETUT KIMIARSA , SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

I KETUT SEMARAGUNA, SE., SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000;
 2. Biaya Proses Perkara Rp. 50.000;
 3. Biaya Panggilan Rp. 295.000;
 4. Biaya Sumpah Rp. 50.000;
 5. Biaya Materai Rp. 6.000;
 6. Biaya Redaksi Perkara Rp. 5.000;
 7. Total Biaya Rp. 436.000;
- (empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata No: 75/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17